



PUTUSAN

Nomor : 50/Pdt.G/2011/PA.Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ Cerai Talak” antara :

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, Pekerjaan Tenaga Abdi pada Kantor Desa Bubaa, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan Tenaga Honorer pada SMUN I Tilamuta, bertempat tinggal Dusun Simpang III Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 18 April 2011 telah mengajukan permohonan yang terdaftar dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor : 50/Pdt.G/2011/PA.Tlm. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 07 September 2003 M. Bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1424 H. Yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tanggal 08 September 2003, hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Simpang III, Desa Limbato Kecamatan Tilamuta, kurang lebih satu tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Jaya Karya, Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai sampai dengan awal februari 2008;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir 11 Maret 2009, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal Maret 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan ulah Termohon yang sudah menjalin cinta dengan laki-laki lain;
6. Bahwa pada awal Februari 2008 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon mengakui kepada Pemohon telah menjalin cinta dengan sepupu Pemohon, sehingga pada saat itu juga Pemohon turun dari rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama sampai dengan sekarang sudah tiga tahun lebih dan tidak pernah ada komunikasi;

7. Bahwa menyadari sifat dan sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian, maka Pemohon tidak ridha lagi beristerikan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2008 tentang mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan isinya dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam upaya menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. BUKTI SURAT:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : ██████████, tanggal 08 September 2003 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sebagai bukti P.1.;

II. BUKTI SAKSI :

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Limbatihu, Kecamatan Paguyaman Pantai;

Bahwa saksi dibawah sumpah telah menerangkan sebagai bereikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon dan mengenal Termohon TERMOHON ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon suami isteri sah yang menikah pada tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2003, akan tetapi saksi tidak

menghadiri pernikahan Pemohon dengan

Termohon ;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunia seorang anak yang bernama Khoirunnisa Mardjun dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi, Pemohon tinggal dirumah orang Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon ;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi pernah mendengar informasi dari orang lain bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran suami isteri disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain sepupu Pemohon yang bernama LAKI-LAKI LAIN;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan POLISI, bertempat tinggal di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Bahwa saksi dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dan isteri Pemohon bernama TERMOHON atau biasa dipanggil TERMOHON ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 7 September 2003 dan akad nikah dilangsungkan di rumah orangtua Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sekitar setahun tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Paguyaman Pantai dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Limbato sampai dengan bulan Februari 2008 ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa sejak tahun 2008 Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi atau berpisah yang hingga sekarang sudah lebih tiga tahun ;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon hidup berpisah karena sering terjadi pertengkaran suami isteri ;
- Bahwa orang tua saksi pernah menceritakan kepada saksi bahwa antara Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah terjadi pertengkaran suami

isteri ;

- Bahwa pada siang hari saat saksi pulang kantor ketika saksi tiba di depan rumah terdengar ada pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di dalam rumah dan saat saksi masuk kerumah Pemohon dan Termohon sudah saling diam dan penyebab pertengkaran pada saat itu karena ada laki-laki yang suka kepada Termohon ;
- Bahwa pada pukul 12.00 malam saat saksi pulang dari piket malam, pada saat itu suatu acara di Limbato, saksi melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki lain melintas di depan rumah saksi ;
- Bahwa menurut isu yang berkembang dimasyarakat bahwa selingkuhan Termohon berselingkuh dengan securty pada SMA dan biasanya Termohon pulang larut malam dari Sekolah tempat Termohon bekerja;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Termohon telah menjalin cinta dengan LAKI-LAKI LAIN saudara sepupu Pemohon, dan Pemohon pernah berkata kepada saksi "Kak isteri saya itu sudah menjalin cinta dengan LAKI-LAKI LAIN";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tapi tidak berhasil, Pemohon dan Termohon bertahan pada prinsip masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi dan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi serta berkesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg. juncto pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa pada setiap kali persidangan pengadilan harus mengupayakan perdamaian dan Pengadilan telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2008 tentang mediasi, tidak dapat dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan ternyata pula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tilmuta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan 66 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) dari perkara perdata lainnya, maka Pemohon patut dibebani bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi permohonan perceraian sebagaimana didalilkan Pemohon tersebut di atas, terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan harus mempertimbangkan hubungan hukum (suami isteri) antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon pada Pengadilan Agama Tilamuta agar diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan suami isteri disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih dari tiga tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka para saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian keterangan saksi pertama (**SAKSI I PEMOHON**) kesaksian *de auditu* (mendengar dari orang lain) akan tetapi oleh karena keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi kedua yang melihat dan mengetahui sendiri peristiwa yang terjadi, maka kesaksian para saksi tersebut bernilai pembuktian ;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama (**SAKSI I PEMOHON**) yang menerangkan bahwa pada tahun 2008 pernah mendengar informasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran suami steri, dan saksi kedua (**SAKSI II PEMOHON**) yang menerangkan bahwa orang tua saksi pernah bercerita antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan saksi pernah dari luar rumah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dan ketika saksi masuk kerumah Pemohon dan Termohon sudah saling diam, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama (**SAKSI I PEMOHON**) yang menerangkan bahwa menurut informasi bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki sepupu Pemohon yang bernama LAKI-LAKI LAIN, berdasarkan keterangan saksi pertama (**SAKSI II PEMOHON**) yang menerangkan bahwa saksi pernah melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki lain tengah malam dan Pemohon pernah bercerita bahwa termohon telah berselingkuh dengan LAKI-LAKI LAIN, sepupu Pemohon dan saksi mendenmgar issu yang dimasyarakat bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain securty SMA, maka terbukti penyebab pertengkaran karena Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi pertama (**SAKSI I PEMOHON**) dan saksi kedua (**SAKSI II PEMOHON**) yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah lebih dari tiga tahun, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih tiga tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua (**SAKSI II PEMOHON**) telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil, maka terbukti telah ada upaya maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat P.1, dan keterangan saksi, maka Pengadilan telah menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 07 September 2003;
- Bahwa sejak Maret 2006 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan telah terjadi pertengkaran suami isteri ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak februari 2008 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih dari tiga tahun;
- Bahwa telah ada upaya maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang lama yaitu lebih dari tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan perpisahan tersebut disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri sejak tahun 2006 karena Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, maka hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan suami isteri yang terus menerus dan sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak mungkin lagi untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa suami isteri (rumah tangga) yang telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan, maka hal itu menunjukkan rumah tangga tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu keluarga (rumah tangga) telah pecah, maka dapat dipastikan keluarga (rumah tangga) tersebut tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila tujuan perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk diwujudkan, maka perkawinan tersebut tidak ada gunanya lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi suami dan isteri, oleh karena itu demi kebaikan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik dan memenuhi rasa keadilan adalah membubarkan/menceraikan perkawinan tersebut

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak redha lagi beristerikan Termohon dan Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka Pengadilan perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:



وَاِنْ عَزَمُوا لِطَّلَاقِ فَاِنَّ لِلَّهِ سَمِيْعًا عَلِيْمًا.

Artinya: *Jika mereka berketetapan hati untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon tidak melawan hukum dan cukup beralasan serta telah memenuhi unsur-unsur dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum primer angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka dengan demikian sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 326.000,- (*Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah*) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Selasa** tanggal **dua puluh empat** bulan **Mei** tahun **dua ribu sebelas Masehi**. bertepatan dengan tanggal **dua puluh** bulan **Jumadil Akhir** tahun **seribu empat ratus tiga puluh dua** Hijriyah. Oleh kami **Drs. MAHALLI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **KAHARUDIN ANWAR, S.HI.** dan **ROYANA LATIF, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut yang didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dan dihadiri oleh **UWES A. ABUBAKAR, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

TTD

KAHARUDIN ANWAR, S.HI.

TTD

Hakim Anggota,

ROYANA LATIF, S.HI.

Hakim Ketua,

TTD

Drs. MAHALLI, SH.

TTD

Panitera Pengganti,

UWES A. ABUBAKAR, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Administrasi Proses Perkara	Rp. 50.000.-
3. Panggilan	Rp. 235.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 326.000,- -----

(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)